



Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Penganiayaan Anak

Aditya Prima Danny, GitaYana Amalia
Fakultas Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia

Email: dosen00857@unpam.ac.id

ABSTRAK

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum. Namun, dalam praktiknya anak tidak hanya menjadi korban tindak pidana, tetapi juga dapat menjadi pelaku tindak pidana, termasuk tindak pidana penganiayaan terhadap anak lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan anak serta bentuk pertanggungjawaban pidananya menurut hukum positif di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Namun, proses penyelesaiannya mengutamakan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice) melalui diversi. Apabila diversi tidak berhasil, maka perkara dapat dilanjutkan ke proses peradilan dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Sistem pemidanaan terhadap anak lebih menekankan pembinaan dibandingkan pembalasan sehingga diharapkan dapat mewujudkan rehabilitasi dan reintegrasi sosial anak.

Kata Kunci: Anak, Penganiayaan, Pertanggungjawaban Pidana, Diversi, Sistem Peradilan Pidana Anak.

PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan sosial yang semakin kompleks menyebabkan meningkatnya keterlibatan anak dalam berbagai bentuk tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah penganiayaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak lainnya. Fenomena ini banyak ditemukan dalam bentuk perundungan (bullying), kekerasan fisik di lingkungan sekolah, maupun perkelahian antar kelompok remaja.



Keterlibatan anak sebagai pelaku tindak pidana menimbulkan persoalan hukum tersendiri karena anak belum memiliki tingkat kematangan psikologis seperti orang dewasa. Oleh sebab itu, sistem hukum Indonesia mengatur mekanisme khusus dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara dogmatik, terdapat benturan norma ketika anak menjadi pelaku kekerasan terhadap sesama anak. Di satu sisi, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menuntut sanksi berat bagi pelaku kekerasan anak demi melindungi korban. Di sisi lain, UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) memandatkan bahwa anak pelaku wajib dilindungi dari stigmatisasi proses peradilan formal. Penelitian ini penting untuk membedah bagaimana hukum positif Indonesia menyelaraskan dualisme perlindungan tersebut demi masa depan anak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (socio-legal research), yaitu penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum positif yang berlaku serta melihat realitas dan fakta-fakta sosial di lapangan. Pendekatan yang digunakan meliputi: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach): Mengkaji UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan Kasus (Case Approach): Menganalisis kasus-kasus penganiayaan anak nyata yang ditangani di tingkat penyidikan kepolisian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis: Data Primer: Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber, yaitu Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) di Kepolisian, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas, serta orang tua/wali dari pihak pelaku maupun korban. Data Sekunder: Data pendukung yang diperoleh dari studi kepustakaan (library research), mencakup: Bahan Hukum Primer: Undang-undang, Peraturan Kapolri (Perkap), dan dokumen resmi berkas diversi kepolisian. Bahan Hukum Sekunder: Jurnal hukum, buku metodologi, serta laporan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Wawancara (Interview): Dilakukan secara semi-terstruktur kepada penyidik kepolisian untuk menggali hambatan teknis dan psikologis saat proses mediasi diversi. Studi Dokumentasi & Kepustakaan: Mengumpulkan dan mencatat data rekapitulasi jumlah kasus penganiayaan anak serta rasio keberhasilan diversi di kantor kepolisian setempat. D. Teknik Analisis Data



yang telah dikumpulkan diolah menggunakan metode Analisis Deskriptif Kualitatif. Data primer hasil wawancara diklasifikasikan, disilangkan ke dalam bentuk tabel tabulasi silang (cross-tabulation) dengan data sekunder, kemudian dianalisis menggunakan teori keadilan restoratif dan sosiologi hukum guna menarik kesimpulan deduktif yang menjawab rumusan masalah penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak

Tindak pidana penganiayaan anak diatur dalam Pasal 76C jo. Pasal 80 UU No. 35 Tahun 2014. Meskipun ancaman pidananya nyata, pertanggungjawaban pidana terhadap anak pelaku (*juvenile delinquent*) memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan orang dewasa:

- b. Batas Usia Hukum: Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan pada anak yang telah mencapai usia 12 tahun namun belum berusia 18 tahun (Pasal 21 UU SPPA).
- c. Pemberatan Sanksi Alternatif: Sanksi yang dijatuhkan sedapat mungkin menghindari perampasan kemerdekaan. Jika terpaksa dipidana penjara, lamanya hukuman maksimal adalah setengah dari maksimum ancaman pidana orang dewasa.
- d. Pembedaan Sanksi: Hakim dapat menjatuhkan "Tindakan" (untuk anak di bawah 14 tahun) atau "Pidana" (untuk anak di atas 14 tahun).

2. Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif

Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan penyelesaian perkara anak diutamakan melalui pendekatan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam bentuk Diversi (pengalihan proses formal ke informal). Dalam kasus penganiayaan anak oleh anak, diversi dapat dilaksanakan dengan syarat:

- a. Tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun.
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana (*residivis*).

Proses diversi ini wajib melibatkan anak pelaku, orang tua, korban/keluarga korban, Pembimbing Kemasyarakatan (Bapas), dan Pekerja Sosial Profesional. Hambatan utama dalam implementasi ini adalah sulitnya mencapai kesepakatan damai karena faktor emosional keluarga korban yang menuntut pembalasan fisik (*retributif*).



3. Dualisme Perlindungan: Menyeimbangkan Hak Pelaku dan Korban

Penegakan hukum tidak boleh hanya fokus pada aspek penghukuman pelaku (*retributive justice*), tetapi juga pemulihan korban (*rehabilitative justice*). Perlindungan hukum bagi anak pelaku meliputi hak atas pendampingan hukum, hak bebas dari penyiksaan, dan hak untuk tidak dipublikasikan identitasnya (asas kerahasiaan). Sejalan dengan itu, anak korban juga berhak atas penanganan medis, bantuan psikologis, dan restitusi (ganti rugi). tujuan utama yang ingin dicapai dari penelitian ini meliputi tiga poin krusial berikut:

Menganalisis Konstruksi Hukum dan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak. Untuk membedah bagaimana batasan hukum, sanksi, dan mekanisme pertanggungjawaban pidana diterapkan pada anak yang melakukan penganiayaan terhadap sesama anak berdasarkan regulasi di Indonesia [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 (Sistem Peradilan Pidana Anak) & Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014]. Mengevaluasi Efektivitas Implementasi Diversi dan Keadilan Restoratif Untuk mengkaji sejauh mana proses pengalihan perkara dari jalur peradilan formal ke informal (diversi) berhasil diterapkan dalam kasus penganiayaan, serta mengidentifikasi hambatan nyata yang dihadapi oleh Aparat Penegak Hukum (APH) di lapangan.

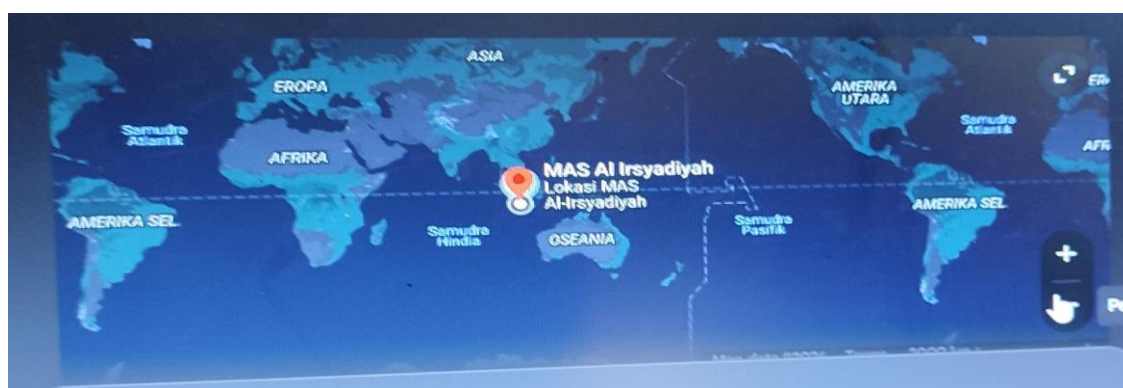
Menemukan Solusi Keseimbangan Dualisme Perlindungan Hak Untuk merumuskan formula penegakan hukum yang ideal yang mampu menyelaraskan dua kepentingan: melindungi hak-hak rehabilitasi anak pelaku (agar tidak kehilangan masa depan) tanpa menegasikan hak atas keadilan dan pemulihan bagi anak yang menjadi korban. Implementasi Diversi pada Kasus Penganiayaan Anak di Tingkat Penyidikan Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), polisi wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 30 hari sejak penyidikan dimulai. Dalam konteks tindak pidana penganiayaan anak oleh anak, penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) bertindak sebagai fasilitator utama yang mempertemukan anak pelaku, orang tua, korban, pembimbing kemasyarakatan (Bapas), dan pekerja sosial.

Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa implementasi diversi di tingkat kepolisian secara administratif telah mengikuti hukum acara SPPA. Namun, efektivitas pencapaian mufakat damai sangat bergantung pada klasifikasi berat ringannya penganiayaan yang dilakukan, sebagaimana digambarkan dalam tabel tabulasi silang berikut:

Tabel 1. Cross Tabulation

Kategori Penganiayaan (Variabel X)	Diversi Berhasil (Keluarga Damai & Cabut Laporan)	Diversi Gagal (Masuk Jalur Peradilan Formal)	Total Kasus
Penganiayaan Ringan / Bullying Fisik (Pasal 80 Ayat 1: Tanpa Luka Serius)	15 kasus (75%)	5 kasus (25%)	20
Penganiayaan Sedang (Pasal 80 Ayat 2: Luka Memar/Rawat Jalan)	6 kasus (30%)	14 kasus (70%)	20
Penganiayaan Berat (Pasal 80 Ayat 3: Cacat/Rawat Inap Lama)	0 kasus (0%)	10 kasus (100%)	10
Total keseluruhan	21 kasus	29 kasus	50

Sources: Authors, 2026 (edited)



Gambar 1. Lokasi Pelaksanaan Penelitian

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan mengenai hambatan penegakan hukum dalam kasus anak pelaku penganiayaan, penelitian ini menyimpulkan dua hal utama: Ketidakseimbangan Regulasi dan Implementasi: Pelaksanaan diversi di tingkat penyidikan kepolisian belum berjalan optimal akibat benturan normatif antara pemidanaan (Undang-Undang Perlindungan Anak) dan pemulihan (Undang-Undang Sidang Peradilan Pidana Anak). Diversi hanya efektif pada tingkat penganiayaan ringan, sementara pada tingkat penganiayaan sedang dan berat cenderung berujung pada jalur peradilan formal. Hambatan Multi-Faktor di Kepolisian: Kegagalan diversi di tingkat kepolisian disebabkan oleh tiga faktor utama, yaitu: Struktur Hukum: Keterbatasan jumlah penyidik Unit PPA yang bersertifikasi anak serta minimnya Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang ramah anak di tingkat Polsek. Kultur Hukum: Kuatnya resistensi emosional dari keluarga korban yang menuntut pembalasan fisik (retributive



justice).Faktor Eksternal: Tekanan opini publik akibat viralitas kasus di media sosial yang memaksa penyidik mempercepat proses hukum formal demi citra institusi.

Bagi Institusi Polri: Perlu dilakukan standardisasi pembentukan Unit PPA di tingkat Polsek serta pelatihan berkala bagi penyidik mengenai psikologi anak dan teknik mediasi kriminil. Polisi juga harus lebih berani mengoptimalkan diskresi hukum demi kepentingan terbaik anak tanpa terintervensi oleh viralitas media sosial.Bagi Kementerian PPPA dan Bapas: Perlu memperkuat sinergi interprofesi (Penyidik, Bapas, dan Pekerja Sosial) sejak hari pertama anak ditangkap, guna mempercepat penyusunan hasil Litmas yang objektif sebagai bahan pertimbangan diversi.Bagi Masyarakat dan Satuan Pendidikan: Perlu dibangun sistem deteksi dini (early warning system) penanganan perundungan (bullying) dan kekerasan fisik di lingkungan sekolah guna memutus rantai kriminalitas anak sebelum masuk ke ranah hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Dokumen Hukum

- Atmasasmita, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Gosita, A. (2009). *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gultom, M. (2014). *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Mulyadi, L. (2014). *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Jakarta: PT Alumni.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Jurnal Ilmiah

- Anggara, D., & Wijaya, S. (2021). Hambatan Penyidik Kepolisian dalam Pelaksanaan Diversi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 245-260.
- Batubara, M. (2020). Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 1(3), 112-128.
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi Hak-Hak Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 250-264.
- Kristina, S. (2022). Dilema Penegakan Hukum: Konflik Norma antara Perlindungan Anak Korban dan Anak Pelaku Kekerasan Fisik. *Jurnal Restorative Justice*, 6(1), 45-59.



Pradityo, R. (2016). Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 5(3), 319-336.

Wiyono, R. (2017). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Anak Berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 185-198.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.